

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada kodratnya adalah makhluk individu. Namun, dalam kehidupannya manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Di dalam kehidupan manusia tentu memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dalam lingkungan keluarga, namun juga pada lingkungan pergaulan, sehingga memberikan pengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang baik itu positif maupun negatif. Adapun pergaulan yang tidak dibatasi seringkali menimbulkan penyimpangan dalam pergaulan. Bentuk penyimpangan itu antara lain: Tawuran, Penggunaan Narkotika, dan sex pra Nikah. Khusus mengenai sex pra nikah, yang juga mengakibatkan kehamilan diluar pernikahan, berujung pada aborsi.

Oleh karena itu, diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia sehingga tidak terjadi berbenturan atau bertentangan dengan keinginan individu dan kepentingan masyarakat yang lain. Terkait dengan penyimpangan atau dalam hukum pidana disebut tindak pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur tentang tindak pidana aborsi, sebagaimana yang tertera dalam pasal 346-349. Terkait dengan tindak pidana aborsi sebagaimana telah diatur dalam KUHP, pada umumnya yang terjadi di Indonesia setiap tahun,

diketahui berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka dengan aborsi. Seperti yang diperkirakan, terjadi dua juta aborsi di Indonesia setiap tahun¹. Hal ini disebabkan banyaknya wanita yang mengalami kehamilan tidak direncanakan sehingga memilih aborsi. Tetapi di Kota Kupang pada khususnya, tindak pidana aborsi terjadi secara fluktuatif.

Tabel 1
Kasus Aborsi Di Kota Kupang Pada Tahun 2017-2019.

No	Tahun	Pelaku aborsi (Remaja)
1	2017	1 orang
2	2018	3 orang
3	2019	2 orang

Sumber Data: LSM Rumah Perempuan Kupang

Dari tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kota Kupang merupakan kota yang rentan terjadinya tindak pidana aborsi. Walaupun praktek tindak pidana aborsi dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Namun, dalam kenyataanya kasus tindak pidana aborsi atau *abortus provocatus criminalis* masih saja terjadi.

Adapun contoh kasus tindak pidana aborsi seperti dibawah ini:

¹ Solopos.com

Pelaku berinisial (YM) 22 tahun memiliki hubungan dengan kekasih (KN), yang tinggal bersama-sama. Hubungan pelaku dengan kekasihnya sangat baik. Waktu itu, pelaku menghampiri dan memberitahukan kepada kekasihnya bahwa pelaku dalam keadaan hamil. Ketika kekasihnya mengetahui hal itu, ia kemudian menuduh bahwa pelaku berbuat aneh-aneh diluar dari kekasihnya. Kemudian kekasih dari pelaku mengatakan bahwa dirinya tidak akan bertanggungjawab atas persoalan itu. Seketika itu pelaku memikirkan dan stress sehingga pelaku menggugurkan kandungannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA ABORSI OLEH REMAJA DI KOTA KUPANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang mejadi rumusan masalah adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi oleh Remaja di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana aborsi oleh Remaja di KotaKupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat dari tulisan ini adalah untuk menambah wawasan serta keilmuan dalam bidang ilmu hukum pidana serta dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai aborsi (*abortus provocatus criminalis*), serta sebagai tambahan informasi kepada masyarakat mengenai aborsi dimata hukum. Dan untuk para orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya dengan baik dan menjauhi aborsi yang sudah mulai menjalar dalam pergaulan remaja saat ini.